



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 6 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

- KESATU** : Pejabat/Staf yang Nama dan NIP-nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
  - c. Bendahara Pengeluaran ;
  - d. Bendahara Penerimaan ;
  - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
    1. Menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD;
    2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    4. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
    7. Menandatangani SPM;
    8. Menandatangani pengesahan SPJ;
    9. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
    10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
    11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
    13. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
    14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
  2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
  3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
  4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
  5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
  6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
- c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
  2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan Uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
  4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA;
  5. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran kas dalam buku simpanan Bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;
  6. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran;
  7. Memungut dan menyetorkan pajak;
  8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
  9. Menandatangani SPP;
  10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- d. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA;
  2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
  3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA;
  4. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU;

5. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak;
6. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ ke dalam buku panjar;
7. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada dibawah kewenangan KPA;
8. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran;
9. Membuat Laporan Realisasi Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 02 - 01 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 6 /KPTS/408.21/2015**  
**TANGGAL : 02 - 01 - 2015**

**PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015**  
**PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Ir. PAMUJI, MP 19640605 199003 1 012	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran / Barang
2.	Drs. KUKUH WIJATNO, MM 19620503 198211 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan: a) Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran; b) Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT; c) Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
3.	Ir. BAGIANTO, M.Sc 19641120 199403 1 004	Kabid Penyuluhan, Sarana dan Prasarana	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan: a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna (DAK) b) Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP) c) Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan d) Pengembangan Pupuk Organik
4.	Ir. BUDI WAHJUNINGSIH, M.Sc 19661105 199202 2 001	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan: a) Anti Poverty Program (APP) b) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian c) Pengembangan Diversifikasi Tanaman d) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah e) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
5.	Ir. AGUS SUMARNO, MM 19670808 199803 1 007	Kabid Peternakan	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan: <b>DI LINGKUP BIDANG PETERNAKAN:</b> a) Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat b) Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) c) Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah d) Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan e) Optimalisasi Budi Daya Ternak  <b>DI LINGKUP BIDANG KESEHATAN HEWAN:</b> a) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak b) Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH

1	2	3	4
6.	TUMADI, SP 19600512 199803 1 001	Staf Sekretariat	Bendahara Penerimaan
7.	SUTINI 19601006 198508 2 002	Staf Sekretariat	Bendahara Pengeluaran
8.	SLAMET 19590215 198603 1 012	Staf Sekretariat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a) Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran; b) Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT; c) Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
9.	MARSITIN 19700206 199803 2 007	Staf Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a) Pengadaan Saranadan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (DAK) b) Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan c) Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP) d) Pengembangan Pupuk Organik
10.	DWI SETYANING HATI, S.Si 19830531 200903 2 005	Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a) Anti Poverty Program (APP) b) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian c) Pengembangan Diversifikasi Tanaman d) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah e) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
11.	INNA WAHYU WIDININGTYAS, S.Pt 19850922 201001 2 023	Staf Bidang Peternakan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: DI LINGKUP BIDANG PETERNAKAN: a) Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat b) Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) c) Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah d) Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan e) Optimalisasi Budi Daya Ternak DI LINGKUP BIDANG KESEHATAN HEWAN: a) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak b) Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH

BUPATI PACITAN



INDARTATO